



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOVEN DIGOEL TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 bertanggal 3 Januari 2021, serta pada pokok permohonan angka empat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 diucapkan, untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Tahapan Pemilihan, yang dalam Diktum KESATU angka 2, yang menyatakan mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam huruf d, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 pada tanggal 17 Juli 2021;

- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 363/PL.02 Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 504/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Tahapan Pemilihan;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;

2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang dari setiap distrik di tingkat kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK) hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOVEN DIGOEL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang

dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Sdr. Lexi Romel Wagi dengan perolehan suara sebanyak **10.835 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh lima)** suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Sdr. Nathalis Belarmunus Kaket dengan perolehan suara sebanyak **1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam)** suara; dan
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Martinus Wagi, SP dan Sdr. Isak Bangri, SE dengan perolehan suara sebanyak **8.863 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga)** suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 24 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, pukul **03.08** WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 24 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kambuaya